

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah bisnis yang dibangun atas dasar asas kepercayaan. Kepercayaan mutlak yang diberikan oleh masyarakat kepada bank harus diterima oleh bank secara bertanggung jawab, jujur dan transparan.¹ Bank harus mampu menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat.² Hubungan yang didasarkan atas *fiduciary relationship* dari nasabah kepada bank harus menimbulkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab (*sense of belonging and responsibility*) dari bank.³ Kepercayaan adalah sesuatu yang sifatnya *intangible*, karena kepercayaan tidak tampak dan tidak dapat digenggam namun seyogyanya kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap bankir paham bahwa kepercayaan harus dijaga dengan baik, terutama terhadap nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank dimana nasabah harus yakin bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan data pribadi nasabah tidak akan disalahgunakan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 Tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan merubah posisi bank secara fundamental yang seharusnya aktif melindungi dan menjamin keamanan rahasia bank, kini data menjadi aktif dalam memberikan informasi data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak.

¹ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Edisi Kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 129.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Peraturan perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan tentang rahasia bank semula diatur dalam pasal 1 dan pasal 40 Undang-Undang Perbankan tahun 1992. Ketentuan ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan ketentuan tentang rahasia bank tersebut cukup mendasar, yaitu berupa penyempitan ruang lingkup usaha-usaha maupun praktek-praktek perbankan yang digolongkan sebagai rahasia bank.⁴ Perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian diantaranya berfungsi sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Sejauh ini perbankan masih belum tergantikan oleh lembaga keuangan lainnya, karena pangsa pasarnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini mencakup aturan tentang data atau informasi nasabah pada industri jasa keuangan yang bersifat pribadi dan rahasia. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, maka tanggung jawab untuk menjaga informasi nasabah menjadi semakin sulit karena dari hari ke hari semakin mudah untuk mengakses dan melakukan pertukaran informasi di mana

⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 116.

⁵ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan* (Jakarta: Refpublisher, 2011), hal. 6.

dan kapan saja, tidak terkecuali bertukar informasi mengenai data nasabah industri jasa keuangan yang seharusnya dirahasiakan. Fenomena penjualan data nasabah ini sudah menjadi fenomena umum di dunia maya seperti media sosial, *website*, *blog*, situs *facebook* hingga forum diskusi *online*. Marak bocornya data nasabah perbankan dan mudahnya mendapatkan akses terhadap data nasabah perbankan membutuhkan perhatian serius oleh seluruh *stakeholder* industri jasa keuangan.

Sejak tahun 2007, perekonomian Indonesia tumbuh dengan stabil pada angka 5.9%.⁶ Dengan terus meningkatnya APBN Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk dalam anggota kelompok G20. Bahkan pada tahun 2015 perekonomian Indonesia masih sanggup tumbuh sebesar 4.8% walaupun terjadi perlambatan ekonomi secara global.⁷ Sebagai negara dengan populasi Indonesia terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk sebesar 255 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumen terbesar di ASEAN.⁸ Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan pertumbuhan daya beli per kapita yang semakin meningkat menjadikan Indonesia sebagai pasar *emerging market* yang semakin menarik di ASEAN. Pada tahun 2015, pendapatan per kapita di Indonesia menyentuh rekor baru menjadi US\$3.357. Menurut *ASEAN Economic*

⁶ WTO. "Trade Policy Review Indonesia, Report of the Secretariat (2013)" Home page on-line. Available from https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=118153,115302,66786,19103,82607,36228&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch; Internet; Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

⁷ *Ibid.*

⁸ ASEAN Secretariat "ASEAN Economic Chartbook 2016" Home page-online. Available from <http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2016/11/AEC-Chartbook-2016-1.pdf>; Internet; Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 hal. 16.

Chartbook 2016 yang diterbitkan oleh *ASEAN Secretariat*, pendapatan per kapita sebesar US\$3.357 adalah yang tertinggi kelima di kawasan ASEAN.⁹ Dengan rasio nasabah perbankan terhadap jumlah penduduk yang masih rendah menjadikan industri jasa keuangan khususnya perbankan memiliki potensi yang luar biasa untuk terus bertumbuh di masa yang akan datang. Percepatan ekonomi dan tumbuhnya *emerging market* seperti Indonesia, pada satu dasarwarsa terakhir menjadikan Indonesia semakin atraktif sebagai tujuan perdagangan dan investasi. Momentum ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus melakukan keterbukaan informasi dan liberalisasi pada sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia, berjalan beriringan dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri jasa keuangan. Namun, hal ini turut membuka peluang dan resiko akan terjadinya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu diperjelas adalah bahwa rangka pengawasan dan pencegahan rahasia nasabah bank adalah sepenuhnya tanggung jawab bank dimana mencakup reputasi bank, kenyamanan nasabah dan keamanan industri jasa keuangan itu sendiri. Lemahnya pengawasan dan lemahnya keamanan data nasabah perbankan dapat mengakibatkan informasi rahasia ini dapat dengan mudah sampai ke tengah masyarakat dan bebas untuk diperjualbelikan ke masyarakat umum. Apabila tindakan seperti ini tidak mendapatkan perhatian serius, maka dapat dipastikan bahwa kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan akan terus menurun.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

⁹ *ibid.*

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Apabila kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menurun maka hal ini dapat berimbas serius pada roda perekonomian nasional mengingat sektor perbankan adalah sebagai penggerak utama perekonomian nasional dengan bisnisnya yang mencakup simpan pinjam, transaksional bahkan terobosan teknologi yang dipelopori oleh sektor perbankan. Persoalan lain yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat adalah keterangan nasabah pada bisnis perbankan seperti pemberian kredit, kartu kredit, *e-banking*, *e-wallet*, *e-money* dan usaha-usaha perbankan selain nasabah penyimpan dan simpannya yang tidak dianggap sebagai rahasia bank.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengakibatkan pegawai pajak dapat melihat identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening dengan kurun waktu laporan selama satu tahun kalender.¹¹ Ketentuan baru ini akan berlaku efektif baik untuk nasabah perseorangan maupun untuk nasabah perusahaan.

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, data nasabah yang didapatkan melalui Menteri Keuangan juga berhak ditukarkan atau diserahkan kepada otoritas terkait di negara lain. Artinya data identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening serta penghasilan setiap nasabah

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

¹¹ Setkab; "Petugas pajak berwenang peroleh akses informasi perpajakan dari lembaga jasa keuangan"; Home page-online Available from <http://setkab.go.id/perppu-no-12017-petugas-pajak-berwenang-peroleh-akses-informasi-perpajakan-dari-lembaga-jasa-keuangan/>; Internet; Diakses pada tanggal 05 November 2017

dapat dipertukarkan antar negara yang terikat dengan perjanjian *Automatic Exchange of Financial Account*. Akibatnya, hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas rahasia bank dan informasi pribadinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan semakin tidak dimungkinkan lagi.

Perubahan teknologi yang kini memanfaatkan basis data dan tersimpan dalam sistem elektronik juga turut memiliki andil dalam perubahan cara pertukaran data itu dilakukan, mengakibatkan pertukaran data itu menjadi semakin cepat dan mudah. Imbasnya adalah hak nasabah perbankan untuk bisa mendapatkan perlindungan dari sistem elektronik perbankan atas informasi pribadinya menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Beredarnya data rahasia nasabah perbankan dan informasi pribadi yang diperjualbelikan secara bebas di media sosial, *blog*, situs dan forum diskusi menciptakan keresahan terhadap keamanan sistem elektronik perbankan sehingga secara hukum kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang nyata antara *das Sein* dengan *das Sollen*.¹²

Berbagai peraturan yang mengatur perihal kewajiban kerahasiaan data nasabah bank mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan regulasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 ternyata belum

¹² Detikcom; "*Data Nasabah Bank Juga Dijual Lewat Online Shop*"; Home page on-line. Available from <https://finance.detik.com/read/2017/08/25/183007/3615147/5/data-nasabah-bank-juga-dijual-lewat-online-shop>; Internet; diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

mampu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data rahasia nasabah bank bahkan penjualan data nasabah di masyarakat semakin membuka ruang bagi oknum pegawai bank maupun pegawai pajak untuk menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang memberikan kemudahan dan keleluasaan pegawai pajak untuk melihat, mengamati dan menganalisis data nasabah bank setiap warga negara. Ketentuan baru ini menambah potensi dan risiko bagi terjadinya penyalahgunaan data nasabah bank dan informasi pribadi ke masyarakat umum. Padahal perihal kerahasiaan dan keamanan data nasabah sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan regulasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen maupun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.¹³ Namun, disisi lain dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan memberikan keleluasaan bagi pegawai pajak untuk mendapatkan informasi profil rekening nasabah yang dapat dilihat datanya antara lain, identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening adalah rekening nasabah dengan

¹³ Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

batasan Saldo atau Nilai Rekening Keuangan dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).¹⁴

Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat undang-undang dan sebagai regulator harus menjamin bahwa ketentuan pemerintah terkait rahasia bank yang berlaku saat ini memadai untuk melindungi nasabah dari pencurian data dan informasi pribadi agar tidak menghilangkan kepercayaan nasabah perbankan terhadap sistem perbankan. Perlindungan terhadap rahasia pribadi seseorang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.¹⁵

1.2 Identifikasi Masalah

Secara konkrit, perumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk menjawab 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan atas ketentuan rahasia bank di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah berkaitan dengan ketentuan rahasia bank menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

¹⁴Lihat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

¹⁵ Lihat Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang ketentuan rahasia nasabah bank menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum atas rahasia bank bagi nasabah perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan tambahan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi praktisi perbankan dalam mendalami ketentuan rahasia bank di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas *thesis* ini, maka materi-materi yang tertera pada *thesis* ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi motivasi yang akhirnya mendorong penulis untuk mengadakan penelitian hukum normatif ini. Pendahuluan berisi

uraian tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat sehingga permasalahan tersebut penting untuk diteliti serta harus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, praktisi perbankan dan juga memberikan sumbangan dari segi teoritis terhadap ilmu hukum. Lebih lanjut, bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian teoretis (sehingga tinjauan pustaka sering juga disebut kajian teoretis) yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan permasalahan serta *literature review* yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Bab III Metodologi Penelitian

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*).¹⁷ Bab metodologi penelitian ini berisikan gambaran dan sejarah singkat perihal metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Berbagai pendekatan (*approach*)

¹⁶ Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum Bagian I*, ((Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2015) hal.177.

¹⁷ *Ibid.*, hal.187.

terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.¹⁸

D. Bab IV Pembahasan dan Analisis

Bab pembahasan dan analisis ini dibagi dalam dua tema sesuai dengan pokok permasalahan. Bab ini menguraikan teori dan aturan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis yang disertai dengan pendapat dan pandangan kritis dari penulis. Secara singkat, bab pembahasan dan analisis ini menjelaskan pengaturan terhadap ketentuan rahasia bank dan regulasi yang mengatur terhadap perlindungan data rahasia nasabah bank dan informasi pribadi.

E. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis terhadap solusi persoalan rahasia bank dan informasi pribadi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

¹⁸ *Ibid.*